

Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia dan Inggris

Settlement of Child Custody Disputes After Divorce: Comparison Between Indonesia and England

Tiara Ananda Rahman, Wardani Rizkianti

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611203@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This research aims to compare child custody arrangements in Indonesian and English family law, as well as to analyze the prospects for joint custody in resolving child custody disputes in Indonesia. This research is motivated by the increasing number of divorce cases in Indonesia, as well as many children who are victims of problematic parenting and parental conflict. This research needs to be carried out because Indonesia does not have legislation that specifically and in detail regulates joint custody. This research can provide an understanding of the importance of child custody arrangements resulting from divorce. It can be a reference for changes or improvements to arrangements regarding child custody in Indonesia. This research examines child custody arrangements resulting from divorce in Indonesia and England, as well as the prospects for joint custody in Indonesia. This topic has not been explained comprehensively in previous research. This research uses normative legal research methods with a comparative approach and a statutory approach, as well as literature study data collection techniques. The results of this research show that there are differences regarding child custody arrangements in Indonesia and England. The similarity is that both countries, in deciding or determining matters relating to child care, prioritize the best interests of the child. Shared parenting is in line with the basic principles in Indonesian laws and regulations, namely the principle of the best interests of the child. Resolving child custody disputes can be done through mediation, where a divorced husband and wife agree to plan shared parenting for their children.

Keywords: *Child Custody; Custody Disputes; Divorce*

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian dalam hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta menganalisis prospek hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jumlah kasus perceraian di Indonesia yang meningkat, serta banyak anak-anak yang menjadi korban pengasuhan bermasalah dan konflik orang tua. Penelitian ini perlu dilakukan karena Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang secara khusus dan rinci mengatur mengenai hak asuh bersama. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, dan dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak di Indonesia. Penelitian ini berfokus mengkaji pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris, serta prospek hak asuh bersama di Indonesia. Hal mana topik ini belum dijelaskan secara komprehensif pada penelitian terdahulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan pendekatan perundang-undangan, serta teknik pengumpulan data studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mengenai pengaturan hak asuh anak di Indonesia dan Inggris. Adapun persamaannya yaitu kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkaitan dengan pengasuhan anak sama-sama mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak. Pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, yaitu prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak. Penyelesaian sengketa hak asuh anak dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.

Kata kunci: Hak Asuh Anak; Perceraian; Sengketa Hak Asuh Anak

1. PENDAHULUAN

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) menjelaskan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”. Namun, tidak jarang terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang mengakibatkan perceraian. Menurut laporan Badan Pusat Statistik Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 516.334 kasus perceraian di Indonesia, angka ini meningkat 15,31% dibandingkan tahun 2021 dengan 447.743 kasus perceraian. Faktor-faktor utama yang menyebabkan peningkatan ini ialah perselisihan dan pertengkaran, masalah ekonomi, serta salah satu pihak meninggalkan pasangannya.¹

Perceraian akan menimbulkan akibat hukum, diantaranya terkait hak asuh anak. Berdasarkan Pasal 45 UU Perkawinan, orang tua wajib memelihara serta mendidik anak-anak mereka. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara suami istri tersebut putus. Namun, pada kenyataannya terdapat kasus sengketa hak asuh yang penyelesaiannya melalui pengadilan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama tahun 2021 menerima pengaduan sebanyak 306 kasus anak korban perebutan hak kuasa asuh, 492 kasus anak korban pelanggaran akses bertemu orang tua, 423 kasus anak korban pengasuhan bermasalah/konflik orang tua/keluarga, 408 kasus anak korban pemenuhan hak nafkah, dan 398 kasus anak korban pengasuhan bermasalah.² Penyebab kasus-kasus tersebut yakni kurangnya komunikasi, kesadaran, dan tanggung jawab orang tua.³

Indonesia cenderung menerapkan hak asuh tunggal dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.⁴ Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hak asuh bersama secara spesifik dan rinci.⁵ Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan yang seringkali digunakan hakim dalam membuat putusan hak asuh anak memuat ketentuan apabila anak belum *mumayyiz* maka hak asuh milik ibunya, dan apabila telah *mumayyiz* atau berusia 12 tahun, anak dapat memilih untuk ikut ibu atau bapaknya.

Di Inggris pengaturan mengenai hak asuh anak terdapat dalam Children Act 1989, yang mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 1991. Sejak berlakunya undang-undang ini, hukum keluarga Inggris lebih memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Terdapat pergeseran fokus dari pernikahan dan suami-istri menjadi kedudukan sebagai orang tua dan

¹ Fitri Nur Hidayah, “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia,” GoodStats, 2023, <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.

² KPAI, “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022,” [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id), 2022, <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.

³ Oxsis Mardi and Fatmariza Fatmariza, “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99, <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.

⁴ Meliani Meliani and Indra Budi Jaya, “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum,” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68, <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.

⁵ Rika Saraswati, Emmanuel Boputra, and Yuni Kusniati, “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama,” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210, <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.

orang tua-anak.⁶ Kedua orang tua memiliki hak dan tanggung jawab atas anak mereka, yang disebut sebagai *parental responsibility*. Berdasarkan Children Act 1989, “*parental responsibility* adalah segala hak, kewajiban, kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang yang menurut undang-undang dimiliki oleh orang tua dari seorang anak sehubungan dengan anak dan harta bendanya.” Setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua tetap mempertahankan *parental responsibility* atas anak mereka. Di Inggris, bapak dan ibu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengasuh anak. Hal ini menjadikan pengadilan di Inggris banyak memutuskan pengasuhan bersama.⁷

Perbedaan pengaturan di Indonesia dan Inggris dapat dilatarbelakangi oleh sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut *civil law system*, sedangkan Inggris menganut *common law system*. Sejarah perkembangan hukum, kebudayaan, dan pandangan hidup masyarakat juga menyebabkan perbedaan ini. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya keberadaan pengaturan hak asuh anak akibat perceraian, serta dapat menjadi rujukan atas perubahan atau perbaikan pengaturan mengenai hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu pertama, penelitian oleh Astuti (2021). Kelebihan penelitian ini adalah membahas mengenai perkembangan hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta faktor-faktor yang menjadikan pengaturan di kedua negara berbeda. Kelemahannya adalah tidak membahas secara khusus tentang pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di negara-negara tersebut.⁸

Kedua, penelitian oleh Saraswati (2021). Kelebihan penelitian ini adalah menjabarkan pandangan hakim mengenai pengasuhan di dalam UU Perkawinan, serta menganalisis pengasuhan tunggal dan pengasuhan bersama dalam beberapa putusan. Kelemahannya adalah tidak mengkaji pengaturan negara lain yang menerapkan pengasuhan bersama untuk kemudian dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia.⁹

Ketiga, penelitian oleh Faqih (2023). Kelebihan penelitian ini adalah menjabarkan pandangan hakim terkait pengasuhan anak ditinjau dari UU Perlindungan Anak. Adapun kelemahan penelitian ini adalah tidak mengkaji pengaturan negara lain yang menerapkan pengasuhan bersama untuk kemudian dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia, serta tidak membahas prospek pengaturan hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia.¹⁰

⁶ Natalya Vladimirovna Nikolina, *Divided Parents, Shared Children: Legal Aspects of (Residential) Co-Parenting in England, the Netherlands and Belgium* (Intersentia, 2015).

⁷ Fakhriyah Tri Astuti, Cahya Wulan Ndini, and Erni Dewi Riyanti, “Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Britania Raya (Inggris Dan Wales),” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 701–20, <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art13>.

⁸ Astuti, Ndini, and Riyanti.

⁹ Saraswati, Boputra, and Kusniati, “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama.”

¹⁰ Naswa Atiyatul Maola Faqih and Erfaniah Zuhriah, “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 142–52, <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>.

Terdapat perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini berfokus pada pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris, serta penerapan konsep hak asuh bersama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hak asuh anak akibat perceraian dalam konstruksi hukum keluarga Indonesia dan Inggris, serta prospek pengaturan hak asuh bersama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). *Comparative approach* digunakan pada penelitian yang memperlakukan kekosongan norma, artinya diperlukan norma yang baru untuk mengatur suatu hal. Penulisan ini menggunakan *comparative approach* untuk membandingkan hukum di Indonesia dan Inggris tentang hak asuh anak akibat perceraian.¹¹ Adapun, *statute approach* digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni pengaturan hak asuh anak akibat perceraian di Indonesia dan Inggris.¹²

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Pada penulisan yang menggunakan metode normatif, *library research* adalah teknik pengumpulan data yang utama, karena penelitiannya bersandarkan pada norma-norma hukum positif, hasil-hasil penelitian akademik, yang kesemuanya berbasis pada dokumen tertulis.¹³ Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dianalisis secara kualitatif guna menarik kesimpulan atas pokok permasalahan. Analisis yang digunakan secara deskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian secara sistematis.¹⁴

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hak Asuh Anak Akibat Perceraian dalam Konstruksi Hukum Keluarga Indonesia dan Inggris

Dalam UU Perkawinan tidak terdapat pengertian pengasuhan anak.¹⁵ Pasal 45 UU Perkawinan memuat ketentuan bahwa bapak dan ibu wajib untuk memelihara serta mendidik anak-anak mereka dengan baik. Kewajiban ini tetap berlaku walaupun perkawinan antara pasangan suami istri putus, dan berlaku hingga anak menikah atau dapat berdiri sendiri. Anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang, jaminan pendidikan, kehidupan yang layak, kesehatan, serta perlindungan, meskipun kedua orang tuanya telah

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

¹² Djulaeka and Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020).

¹³ Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Sleman: Deepublish, 2021).

¹⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁵ Umul Khair, "Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian," *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020): 291–306, <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.

bercerai.¹⁶ Terjadinya perceraian tidak mengubah status anak dan orang tua. Kedua orang tua tetap bertanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Walaupun hakim menetapkan hak asuh anak untuk salah satu orang tua, hal ini bukan berarti orang tua lainnya yang tidak memegang hak asuh dapat mengabaikan tanggung jawabnya.¹⁷

Pada Pasal 41 UU Perkawinan dijelaskan bahwa “baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.” Pasal 41 UU Perkawinan juga menjelaskan bahwa bapak bertanggung jawab atas segala biaya pemeliharaan dan pendidikan yang dibutuhkan oleh anak. Tanggung jawab bapak dalam memberikan nafkah kepada anaknya disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilannya. Apabila bapak tidak dapat memenuhi tanggung jawab tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga bertanggung jawab atas nafkah untuk anaknya.¹⁸

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang pengasuhan anak dengan menggunakan istilah “pemeliharaan anak”. Berdasarkan Pasal 1 huruf g KHI, pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri. Dalam KHI terdapat dua pasal yang memuat ketentuan mengenai pemeliharaan anak yaitu Pasal 105 dan Pasal 156. Pasal 105 menjelaskan pemeliharaan anak pada dua kondisi. Pertama, jika anak belum *mumayyiz* (berusia kurang dari 12 tahun), maka pemeliharaan anak jatuh kepada ibunya. Kedua, jika anak telah *mumayyiz* (berusia 12 tahun ke atas), maka anak dapat menentukan bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.

Pasal 156 KHI menjelaskan bahwa biaya pemeliharaan anak dan nafkah menjadi tanggung jawab bapak sesuai dengan kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri. Pada Pasal 156 KHI juga dijelaskan bahwa bilamana terjadi perselisihan mengenai pemeliharaan dan nafkah anak, Pengadilan Agama akan memberikan putusan. Ketentuan-ketentuan pemeliharaan anak dalam KHI tidak berlaku secara universal, karena hanya mengikat bagi pemeluk agama Islam yang perkaranya diperiksa dan diputus di Pengadilan Agama.¹⁹

Kemudian terkait dengan UU Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 11 UU Perlindungan Anak menjelaskan bahwa "kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuhkembangkan

¹⁶ Gede Andi Wiradharma, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian,” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 47–50, <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50>.

¹⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

¹⁸ Muhammad Irvan Hidayana, Imam Jauhari, and Azhari Yahya, “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 302–11, <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.

¹⁹ Aldi Saputra and Muhamad Tanto Mulyana, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak,” *De Juncto Delicti : Journal Of Law* 2, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.

anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya." Kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak juga diatur dalam Pasal 26 ayat 1 UU Perlindungan Anak yakni (1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, (2) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (3) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, serta (4) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Hak anak dan kemaslahatan anak adalah hal utama dalam pengasuhan anak.²⁰ Hal ini sebagaimana dijelaskan pada Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa "setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir." Dalam hal terjadi pemisahan, anak tetap berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya dari kedua orangtuanya. Anak tetap berhak untuk bertemu langsung, serta memperoleh biaya hidup dari kedua orang tuanya. Penjelasan Pasal 14 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pemisahan yang disebutkan dalam pasal ini tidak menghapuskan hubungan anak dengan bapak dan ibunya. Oleh karena itu, walaupun terdapat putusan pengadilan yang menetapkan salah satu orang tua sebagai pemegang hak asuh anak, hal ini tidak dapat menjadi alasan bagi orang tua pemegang hak asuh untuk membatasi atau melarang orang tua lainnya berjumpa dengan sang anak.²¹

Secara historis, Inggris merupakan salah satu negara yang menerapkan hak asuh tunggal, yakni memberikan hak asuh anak kepada salah satu orang tua. Meningkatnya konsep hak asuh bersama di Eropa dilatarbelakangi oleh perubahan sosial dan penerimaan akan pentingnya hubungan anak dan orang tua yang berkelanjutan. Oleh sebab itu, hak asuh bersama mulai diterapkan di Inggris, sehingga berlakunya Children Act 1989 adalah untuk mengatasi kurangnya kesamaan antara pengadilan dalam mengimplementasikan hak asuh anak.²²

Berdasarkan Paragraph 1 Section 3 Children Act 1989 "*Parental responsibility means all the rights, duties, powers, responsibilities and authority which by law a parent of a child has in relation to the child and his property.*" Mencermati pasal tersebut dapat diketahui bahwa *parental responsibility* adalah segala hak, kewajiban, kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang yang menurut undang-undang dimiliki oleh orang tua atas seorang anak sehubungan dengan anak dan harta bendanya. *Parental responsibility* antara lain yaitu menentukan pendidikan dan agama anak, menyetujui perawatan medis anak,

²⁰ Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, "Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak," *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295–302, <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.

²¹ Eni C. Singal, "Pembagian Harta Gono Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 90–97.

²² Novia Dwi Putri Utami, "Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019).

serta aspek penting lainnya dalam kehidupan anak.²³

Section 2 Children Act 1989 memuat ketentuan tentang siapa yang memegang dan dapat memperoleh *parental responsibility* atas anak. Paragraph 5 dan 6 Section 2 menjelaskan bahwa “*More than one person may have parental responsibility for the same child at the same time. A person who has parental responsibility for a child at any time shall not cease to have that responsibility solely because some other person subsequently acquires parental responsibility for the child.*” Ibu secara otomatis memperoleh *parental responsibility* pada saat melahirkan anaknya. Sedangkan bapak hanya secara otomatis memperoleh *parental responsibility* jika bapak menikah dengan ibunya pada saat anak tersebut lahir. Kedua orang tua tetap memegang *parental responsibility* setelah terjadinya perceraian.²⁴

Apabila terdapat perselisihan di antara para pihak yang memegang *parental responsibility*, maka pengadilan dapat diminta untuk memutuskan masalah tersebut. Dalam kebanyakan kasus, salah satu pihak akan mengajukan permohonan *child arrangements order* ke pengadilan berdasarkan Section 8 Children Act 1989.²⁵ Pada Paragraph 1 Section 8 dijelaskan bahwa “*Child arrangements order means an order regulating arrangements relating to any of the following (a) with whom a child is to live, spend time or otherwise have contact, and (b) when a child is to live, spend time or otherwise have contact with any person.*” Pengadilan dapat menetapkan *child arrangements order* sehubungan dengan dimana anak akan tinggal, serta dimana dan kapan anak akan menghabiskan waktu dengan orang tua lainnya. *Child arrangements order* juga dapat mengatur masalah tertentu seperti agama, sekolah, dan perubahan nama anak, serta hal-hal yang dilarang, misalnya melarang untuk bepergian. Pengadilan tidak secara otomatis menetapkan perintah yang berkaitan dengan anak setelah proses perceraian. Pengadilan hanya akan menetapkan perintah terkait anak jika diperlukan.²⁶

Dalam penetapan *child arrangements order*, kesejahteraan anak harus diperhatikan. Sebagaimana disebutkan dalam Paragraph 3 Section 1 yaitu “*(a) the ascertainable wishes and feelings of the child concerned (considered in the light of his age and understanding), (b) his physical, emotional and educational needs, (c) the likely effect on him of any change in his circumstances, (d) his age, sex, background and any characteristics of his which the court considers relevant, (e) any harm which he has suffered or is at risk of suffering, (f) how capable each of his parents, and any other person in relation to whom the court considers the question to be relevant, is of meeting his needs, and (g) the range of powers available to the court under this Act in the proceedings in question.*”

²³ David Foster, *Parental Responsibility in England and Wales* (House of Commons Library, 2023).

²⁴ Nikolina, *Divided Parents, Shared Children: Legal Aspects of (Residential) Co-Parenting in England, the Netherlands and Belgium*.

²⁵ Foster, *Parental Responsibility in England and Wales*.

²⁶ Claire Wood and Charlotte Bradley, “England and Wales,” in *The International Comparative Legal Guide to: Family Law 2017* (London: Global Legal Group, 2017), 40.

Dalam menetapkan *child arrangements*, pengadilan memperhatikan faktor-faktor seperti keinginan, perasaan, serta kebutuhan anak. Efek yang mungkin timbul dari pada keadaan sang anak dari perubahan yang terjadi, penderitaan atau marabahaya yang telah dialami oleh sang anak atau yang berisiko menyebabkan penderitaan bagi sang anak, serta kemampuan masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan sang anak juga harus diperhatikan. Faktor lainnya yang harus diperhatikan yakni usia, jenis kelamin, serta latar belakang anak.

Adapun hal paling utama yang harus dipertimbangkan pengadilan adalah kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana dijelaskan pada Paragraf 1 Section 1 “*when a court determines any question with respect to (a) the upbringing of a child, or (b) the administration of a child’s property or the application of any income arising from it, the child’s welfare shall be the court’s paramount consideration.*” Oleh karena itu, jika anak dapat mengekspresikan keinginan dan perasaannya tentang dengan siapa mereka ingin tinggal, maka pengadilan juga harus mempertimbangkan keinginan dan perasaan tersebut.²⁷

Selain Children Act 1989, di Inggris juga terdapat Matrimonial Causes Act 1973, yang mengatur perihal alimentasi akibat perceraian. Berdasarkan Matrimonial Causes Act 1973, permohonan alimentasi dapat dimintakan terhadap pengadilan setelah tahap pertama perceraian ditetapkan. Dalam menetapkan alimentasi akibat perceraian terhadap anak, pengadilan tidak hanya mempertimbangkan kemampuan dan keadaan dari kedua orang tua, namun juga keadaan dari anak. Berdasarkan Paragraph 2 Section 25 Matrimonial Causes Act 1973, pengadilan harus mempertimbangkan hal-hal seperti (a) kebutuhan finansial dari sang anak, (b) pendapatan, kapasitas penghasilan, properti, dan sumber keuangan lainnya yang dimiliki sang anak, (c) cacat fisik atau mental apapun yang dimiliki anak, serta (d) keadaan dari anak selama ini dan apakah para pihak dalam perkawinan mengharapakan bahwa anak tersebut berpendidikan atau terlatih.²⁸

Terdapat perbedaan-perbedaan terkait pengaturan hak asuh anak akibat perceraian antara hukum keluarga Indonesia dan Inggris. Perbedaan tersebut dapat dilatarbelakangi oleh beberapa hal seperti sistem hukum, sejarah perkembangan hukum, kebudayaan, serta pandangan hidup masyarakat di kedua negara.²⁹ Hukum ialah gejala sosial dan bagian dari kebudayaan. Setiap negara memiliki kebudayaannya yang berbeda, sehingga sistem hukum antara negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum negara yang lain.³⁰ Indonesia merupakan negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law system*), sedangkan Inggris merupakan negara yang menganut sistem hukum anglo saxon (*common*

²⁷ Wilson Browne Solicitors, “Guide to ‘Child Custody’ or Child Residence in the UK,” [wilsonbrowne.co.uk](https://www.wilsonbrowne.co.uk/guides/guide-to-child-custody-in-the-uk/), 2022, <https://www.wilsonbrowne.co.uk/guides/guide-to-child-custody-in-the-uk/>.

²⁸ Illona Christine, “Perbandingan Hukum Alimentasi Akibat Perceraian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia Dan Matrimonial Causes Act Di Inggris” (Universitas Indonesia, 2021).

²⁹ Djoni Sumardi Gozali, *Pengantar Perbandingan Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)* (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018).

³⁰ R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2003).

law system). Sumber hukum yang utama dalam *civil law system* adalah hukum yang dikodifikasikan. Sedangkan di Inggris yang menganut *common law system* menjadikan putusan-putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya.³¹

Di Indonesia, berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan bapak dan ibu berkewajiban untuk memelihara anaknya, apabila terdapat perselisihan diantara mereka, maka dapat diselesaikan di pengadilan. Ketentuan pasal ini memberikan keleluasaan bagi hakim untuk memutuskan hak asuh anak jatuh kepada bapak atau ibunya, dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.³² Setelah terjadinya perceraian, hakim akan memutuskan hak asuh anak untuk bapak atau ibunya. Dalam hal ini, terdapat putusan yang menetapkan hak asuh untuk ibu, serta ada putusan yang menetapkan hak asuh untuk bapak.³³ Meskipun hak asuh ditetapkan untuk salah satu orang tua, orang tua lain yang tidak mendapatkan hak asuh tetap menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap anak.

Di Inggris, setelah berlakunya Children Act 1989 terdapat ketentuan mengenai *parental responsibility* dan *child arrangement order*. *Parental responsibility* adalah “segala hak, kewajiban, kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang yang menurut undang-undang dimiliki oleh orang tua atas seorang anak sehubungan dengan anak dan harta bendanya”, seperti menentukan pendidikan dan agama anak, menyetujui perawatan medis anak, serta aspek penting lainnya dalam kehidupan anak. Sedangkan *child arrangement order* adalah perintah pengadilan terkait dimana anak akan tinggal, serta dimana dan kapan anak akan menghabiskan waktu dengan orang tua lainnya.

Setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua tetap mempertahankan *parental responsibility* atas anak mereka. Kedua orang tua tetap memiliki hak dan kewajiban yang sama, meskipun berdasarkan *child arrangement order* anak tinggal hanya dengan salah satu orang tuanya. Kedua orang tua harus melaksanakan *parental responsibility* bersama-sama secara harmonis, serta saling berkonsultasi ketika membuat keputusan penting mengenai anak.³⁴ Dengan demikian akan adil bagi kedua orang tua, dan tidak terdapat pandangan salah satu orang tua mempunyai hak dan kewajiban yang lebih sedikit atas anaknya, atau bahkan tidak ada sama sekali.³⁵

Indonesia dan Inggris juga memiliki persamaan terkait hak asuh anak yakni mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Di Indonesia, prinsip kepentingan terbaik bagi anak disebutkan pada Pasal 2 dan Pasal 14 UU Perlindungan Anak. Sementara di Inggris, prinsip ini disebutkan pada Paragraph 1 Section

³¹ Choky R. Ramadhan, “Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum,” *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 213–29, <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.

³² Maryati Maryati, “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon Pada Pengadilan Agama Jambi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1299–1311, <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1740>.

³³ Khair, “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.”

³⁴ Nikolina, *Divided Parents, Shared Children: Legal Aspects of (Residential) Co-Parenting in England, the Netherlands and Belgium*.

³⁵ Astuti, Ndini, and Riyanti, “Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Britania Raya (Inggris Dan Wales).”

1 Children Act 1989. Di Indonesia, dalam memutuskan hak asuh anak pasca perceraian, hakim akan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Begitu pula di Inggris, pengadilan dalam memutuskan atau menetapkan *child arrangement order*, seperti dengan siapa anak akan tinggal setelah orang tuanya berpisah, akan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Sehingga, anak diharapkan mendapatkan jaminan kehidupan sosial dan kesejahteraan yang lebih baik.³⁶

3.2 Prospek Pengaturan Hak Asuh Bersama dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia

Kedua orang tua memiliki kewajiban untuk mendidik, membesarkan, dan mensejahterakan anak hingga sang anak dewasa. Kewajiban tersebut diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁷ Putusnya perkawinan karena perceraian tentu akan menimbulkan akibat hukum terhadap pasangan suami istri yang bercerai, salah satunya yaitu masalah pengasuhan anak dalam perkawinan tersebut. Masalah pengasuhan anak akan berkaitan dengan dimana dan dengan siapa anak akan tinggal, pemberian nafkah untuk anak, dan lainnya, yang dapat diputuskan melalui sidang pengadilan dalam perkara perceraian dan permohonan hak asuh anak.

Di Indonesia, pasca perceraian hakim menetapkan hak asuh anak untuk salah satu orang tua (hak asuh tunggal). Hakim akan memutuskan hak asuh anak untuk bapak atau ibu berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya, yang diantaranya ialah kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal ini sangat diperhatikan, anak dapat terpenuhi kebutuhannya bila bersama bapak atau ibunya.³⁸ Disisi lain, pengasuhan anak dengan salah satu orang tua memenangkan hak asuh ini juga berimplikasi adanya paradigma di masyarakat bahwa siapa yang memegang hak asuh anak maka menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya terhadap kehidupan sang anak dan untuk mengurus anak tersebut. Karenanya, sering terjadi kasus dimana salah satu orang tua tidak bisa bertemu dengan anaknya karena dilarang atau dibatasi oleh orang tua pemegang hak asuh atau keluarganya.³⁹

Penetapan hak asuh pada perkembangannya tidak hanya mengarah pada pengasuhan tunggal, tetapi juga pengasuhan bersama. Pengasuhan bersama meliputi pengasuhan dengan pembagian tanggung jawab bersama antara kedua orang tua (*shared responsibility parenting*) dan pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak (*shared physical parenting*).⁴⁰ *Shared responsibility parenting* artinya kedua orang tua berbagi tanggung

³⁶ Iksan, Adnan, and Khairunnisa, "Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua," *Jurnal Fundamental* 9, no. 1 (2020): 1–16, <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.

³⁷ Umar Haris Sanjaya and Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017).

³⁸ Hana Regina Sari, "Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk \," *Indonesian Notary* 3, no. 26 (2021): 40–64.

³⁹ Gushairi, "Eksekusi Anak Dan Problematikanya Di Indonesia," badilag.mahkamahagung.go.id, 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>.

⁴⁰ Muhammad Awaluddin Jauhar, "Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.g/2019/PA.Gdt)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021).

jawab pengasuhan anak, serta saling bekerja sama dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan anaknya, antara lain berkenaan dengan pendidikan, perawatan medis, agama dan kegiatan sosial anak. Sedangkan *shared physical parenting*, mencakup anak-anak menghabiskan waktu dengan rasio 30/70 atau dengan rasio hingga 50/50 dengan kedua orang tuanya, dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.⁴¹

Temuan beberapa penelitian menunjukkan bahwa anak dengan *shared physical parenting* akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada anak dengan hak asuh fisik tunggal: (a) tingkat depresi, kecemasan, dan ketidakpuasan yang lebih rendah, (b) tingkat agresi yang lebih rendah, dan berkurangnya penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan terlarang, (c) prestasi sekolah dan perkembangan kognitif yang lebih baik, (d) kesehatan fisik yang lebih baik, (e) tingkat merokok yang lebih rendah, dan (f) hubungan yang lebih baik dengan bapak, ibu, orang tua tiri, dan kakek-nenek.⁴²

Hak asuh bersama berkaitan erat dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Kepentingan terbaik bagi anak merupakan dasar atau preferensi utama dalam tata laksana pengasuhan. Oleh karena itu, dapat dieliminir pandangan yang cenderung menganggap atau menempatkan anak sebagai “milik bapak”, “milik ibu”, atau “sebagai objek hak” salah satu dari kedua orang tuanya.⁴³ Prinsip kepentingan terbaik bagi anak termuat dalam Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak. Dengan prinsip ini, diharapkan peran, tanggung jawab, serta kewajiban bapak dan ibu terhadap anaknya adil. Anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa terpengaruh oleh permasalahan-permasalahan yang muncul dari kedua orang tua. Relasi antara anak dengan kedua orang tuanya dapat terjaga dengan baik.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak disebutkan pada Pasal 2 UU Perlindungan Anak. Pasal ini menjelaskan bahwa “Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi : (1) non diskriminasi, (2) kepentingan yang terbaik bagi anak, (3) hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan (4) penghargaan terhadap pendapat anak.” Pasal 14 Ayat 1 UU Perlindungan Anak juga memuat prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Pasal ini menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.”

Indonesia adalah negara yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental (*civil law system*). Pada negara yang menganut sistem Eropa Kontinental, sumber hukum yang utama adalah peraturan perundang-undangan. Hal ini membawa konsekuensi yuridis, yakni jika

⁴¹ Beth Archer-Kuhn, “Parent Perceptions and Experiences in Child Custody Decision-Making” (University of Windsor, 2016).

⁴² Sanford L. Braver and Michael E. Lamb, “Shared Parenting After Parental Separation: The Views of 12 Experts,” *Journal of Divorce & Remarriage* 59, no. 5 (2018): 372–87, <https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1454195>.

⁴³ M. Natsir Asnawi, “Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak,” *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 61–76, <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.

terdapat permasalahan hukum, maka yang pertama kali diperiksa dan ditinjau adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk permasalahan mengenai hak asuh anak, hal pertama yang harus diperhatikan hakim adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Dalam menerapkan hak asuh bersama di Indonesia terdapat tantangan yaitu tidak terdapat pengaturan mengenai dalam hal apa dan bagaimana cara pengasuhan bersama dilaksanakan. Oleh karena itu, hak asuh bersama penting untuk diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.⁴⁵

Untuk menerapkan pengasuhan bersama, pasangan suami istri yang putus hubungan perkawinannya karena perceraian dapat membuat perencanaan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka. Perencanaan pengasuhan bersama ini dapat dilakukan pada saat proses mediasi, untuk kemudian dituangkan dalam kesepakatan.⁴⁶ Di Indonesia mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Menurut peraturan ini “mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.”

Mediasi yang mengedepankan *win-win solution*,⁴⁷ berperan penting dalam penyelesaian perselisihan akan hak asuh anak. Mediasi dapat meminimalisir dan menyederhanakan suatu sengketa yang dibawa ke pengadilan.⁴⁸ Proses mediasi mendorong para pihak untuk bekerja sama dan mencari solusi terbaik, dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Pada mediasi dalam gugatan perceraian di PA Magelang dengan nomor perkara 145/Pdt.G/2023/PA.Mgl, kedua belah pihak sepakat untuk menerapkan hak asuh bersama.⁴⁹ Selanjutnya, pada mediasi dalam gugatan hak asuh anak di PA Tanah Grogot dengan nomor perkara 309/Pdt.G/2020/PA.Tgt, anak akan tinggal bersama dengan masing-masing orang tua secara bergantian sesuai dengan waktu yang disepakati.⁵⁰

Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan pemahaman masyarakat akan pengasuhan bersama. Langkah pertama adalah dengan melakukan edukasi mengenai konsep pengasuhan bersama kepada masyarakat. Dengan memberikan edukasi yang komprehensif dan terkini, masyarakat bisa memahami konsep serta manfaat mengenai

⁴⁴ Angela Melani Widjaja et al., “The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody,” *Unram Law Review* 4, no. 2 (2020): 163–73, <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>.

⁴⁵ Shofiatul Jannah and Roibin Roibin, “The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah Payment Period in Indonesian Religious Courts,” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 424–35, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7606>.

⁴⁶ Saraswati, Boputra, and Kusniati, “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama.”

⁴⁷ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam,” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.

⁴⁸ Handika Fuji Sunu, Pagar, and M. Amar Adly, “Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts,” *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 371–90, <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>.

⁴⁹ Prasetyo Adi, “Selesaikan Masalah Dengan Saling Mengikhhlaskan, Mediator PA Magelang Hasilkan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian,” pa-magelang.go.id, 2023, <https://pa-magelang.go.id/selesaikan-masalah-dengan-saling-mengikhhlaskan-mediator-pa-magelang-hasilkan-kesepakatan-mediasi-berhasil-sebagian/>.

⁵⁰ Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II, “Mediasi Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Tanah Grogot Berujung Damai,” pa-tanahgrogot.go.id, 2020, <https://pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/berita-pengadilan2/270-mediasi-hak-asuh-anak-di-pengadilan-agama-tanah-grogot-berujung-damai>.

pengasuhan bersama, sehingga dapat mempraktikkannya. Apabila pemahaman masyarakat meningkat, maka Indonesia dapat memperoleh manfaat dengan menerapkan pengasuhan bersama.⁵¹ Sebab masyarakat merupakan faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan hukum.⁵²

4. PENUTUP

Di Indonesia, hak asuh anak diatur dalam UU Perkawinan, KHI, dan UU Perlindungan Anak. Sementara di Inggris diatur dalam Children Act 1989. Terdapat perbedaan antara kedua negara tersebut, yakni di Inggris setelah terjadinya perceraian, kedua orang tua tetap memegang *parental responsibility* atas anak mereka. Sedangkan di Indonesia, hak asuh anak dapat dimohonkan, bahkan diperebutkan di pengadilan sehingga salah satu pihak akan memenangkan hak asuh atas anaknya. Adapun persamaannya yaitu di kedua negara dalam memutuskan atau menetapkan suatu hal yang berkenaan dengan pengasuhan anak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Penetapan hak asuh pada perkembangannya tidak hanya mengarah pada pengasuhan tunggal, tetapi juga pengasuhan bersama. Pengasuhan bersama meliputi pengasuhan dengan pembagian tanggung jawab bersama antara kedua orang tua (*shared responsibility parenting*) dan pengasuhan dengan membagi waktu tinggal bersama anak (*shared physical parenting*). Konsep pengasuhan bersama sejalan dengan prinsip dasar dalam UU Perlindungan Anak, yang termuat dalam Pasal 2 dan Pasal 14, yaitu kepentingan yang terbaik bagi anak. Dalam menerapkan hak asuh bersama di Indonesia terdapat tantangan yaitu tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan-ketentuan mengenai hak asuh bersama. Oleh karena itu, dibutuhkan undang-undang yang mengatur pengasuhan bersama. Penyelesaian sengketa hak asuh anak juga dapat dilakukan melalui proses mediasi, dimana pasangan suami istri yang bercerai membuat kesepakatan pengasuhan bersama atas anak-anak mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Prasetyo. "Selesaikan Masalah Dengan Saling Mengikhhlaskan, Mediator PA Magelang Hasilkan Kesepakatan Mediasi Berhasil Sebagian." [pa-magelang.go.id](https://pa-magelang.go.id/selesaikan-masalah-dengan-saling-mengikhhlaskan-mediator-pa-magelang-hasilkan-kesepakatan-mediiasi-berhasil-sebagian/), 2023.
- Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Archer-Kuhn, Beth. "Parent Perceptions and Experiences in Child Custody Decision-Making." University of Windsor, 2016.
- Asnawi, M. Natsir. "Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam

⁵¹ Sudirman L., "Child Custody After Divorce : Enhance A Shared-Parenting In Indonesian Marriage Legal System," *Russian Law Journal* 6, no. 3 (2023): 928–37, <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1337>.

⁵² Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum : Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal USM Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

- Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak.” *Al-Iqtishadiyah : Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2019): 61–76. <https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>.
- Astuti, Fakhriyah Tri, Cahya Wulan Ndini, and Erni Dewi Riyanti. “Studi Komparatif Hukum Keluarga Di Indonesia Dan Britania Raya (Inggris Dan Wales).” *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 3, no. 1 (2021): 701–20. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol3.iss1.art13>.
- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Sleman: Deepublish, 2021.
- Braver, Sanford L., and Michael E. Lamb. “Shared Parenting After Parental Separation : The Views of 12 Experts.” *Journal of Divorce & Remarriage* 59, no. 5 (2018): 372–87. <https://doi.org/10.1080/10502556.2018.1454195>.
- Christine, Illona. “Perbandingan Hukum Alimentasi Akibat Perceraian Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Di Indonesia Dan Matrimonial Causes Act Di Inggris.” Universitas Indonesia, 2021.
- Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.
- Faqih, Naswa Atiyatul Maola, and Erfaniah Zuhriah. “Pandangan Hakim Terkait Pengasuhan Anak (Joint Custody) Pasca Cerai Gugat Ditinjau UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *Sakina: Journal of Family Studies* 7, no. 1 (2023): 142–52. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i2.3153>.
- Fitri Nur Hidayah. “5 Faktor Tertinggi Penyebab Perceraian Di Indonesia.” GoodStats, 2023. <https://data.goodstats.id/statistic/Fitrinurhdyh/5-faktor-tertinggi-penyebab-perceraian-di-indonesia-HLBgQ>.
- Foster, David. *Parental Responsibility in England and Wales*. House of Commons Library, 2023.
- Gozali, Djoni Sumardi. *Pengantar Perbandingan Hukum (Civil Law, Common Law, Dan Hukum Adat)*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2018.
- Gushairi. “Eksekusi Anak Dan Problematikanya Di Indonesia.” badilag.mahkamahagung.go.id, 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/eksekusi-anak-dan-problematikanya-di-indonesia-oleh-gushairi-s-h-i-mcl>.
- Hidayana, Muhammad Irvan, Imam Jauhari, and Azhari Yahya. “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2020): 302–11. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i2.704>.
- I Made Pasek Diantha. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II. “Mediasi Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Tanah Grogot Berujung Damai.” pa-tanahgrogot.go.id, 2020. <https://pa-tanahgrogot.go.id/berita-pengadilan/berita-pengadilan2/270-mediasi-hak-asuh-anak-di-pengadilan-agama-tanah-grogot-berujung-damai>.
- Iksan, Adnan, and Khairunnisa. “Perlindungan Anak Pasca Perceraian Orang Tua.” *Jurnal Fundamental* 9, no. 1 (2020): 1–16. <https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.9>.
- Ivana, Renita, and Diana Tantri Cahyaningsih. “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak.” *Jurnal Privat Law* 8, no. 2 (2020): 295–302. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>.
- Jannah, Shofiatul, and Roibin Roibin. “The Urgency of Determining the Post-Divorce Iddah

- Payment Period in Indonesian Religious Courts.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 424–35. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7606>.
- Khair, Umul. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Setelah Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Cendekia Hukum* 5, no. 2 (2020): 291–306. <https://doi.org/10.33760/jch.v5i2.231>.
- KPAI. “Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Tahun 2022.” [kpai.go.id](https://www.kpai.go.id), 2022. <https://www.kpai.go.id/publikasi/catatan-pelanggaran-hak-anak-tahun-2021-dan-proyeksi-pengawasan-penyelenggaraan-perlindungan-anak-tahun-2022>.
- L., Sudirman. “Child Custody After Divorce : Enhance A Shared-Parenting In Indonesian Marriage Legal System.” *Russian Law Journal* 6, no. 3 (2023): 928–37. <https://doi.org/10.52783/rlj.v11i3.1337>.
- Mardi, Oxxis, and Fatmariza Fatmariza. “Faktor-Faktor Penyebab Keterabaian Hak-Hak Anak Pasca Perceraian.” *Jurnal Ius Constituendum* 6, no. 2 (2021): 182–99. <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.3282>.
- Marwa, Muhammad Habibi Miftakhul. “Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 777–94. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4059>.
- Maryati, Maryati. “Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Hak Asuh Anak Kepada Suami Selaku Pemohon Pada Pengadilan Agama Jambi.” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (2021): 1299–1311. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1740>.
- Meliani, Meliani, and Indra Budi Jaya. “Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur : Analisis Norma Hukum.” *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 1 (2022): 56–68. <https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Awaluddin Jauhar. “Konsepsi Pengasuhan Bersama Terhadap Hak Asuh Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Pengadilan Agama Gedong Tataan Nomor 0334/Pdt.g/2019/PA.Gdt).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.
- Nikolina, Natalya Vladimirovna. *Divided Parents, Shared Children: Legal Aspects of (Residential) Co-Parenting in England, the Netherlands and Belgium*. Intersentia, 2015.
- Ramadhan, Choky R. “Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum.” *Mimbar Hukum* 30, no. 2 (2018): 213–29. <https://doi.org/10.22146/jmh.31169>.
- Sanjaya, Umar Haris, and Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Gama Media, 2017.
- Saputra, Aldi, and Muhamad Tanto Mulyana. “Pelaksanaan Hak Asuh Anak Atas Penetapan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.” *De Juncto Delicti : Journal Of Law* 2, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.35706/djd.v2i1.6384>.
- Saraswati, Rika, Emmanuel Boputra, and Yuni Kusniati. “Pemenuhan Hak Anak Di Indonesia Melalui Perencanaan Pengasuhan, Pengasuhan Tunggal Dan Pengasuhan Bersama.” *Veritas et Justitia* 7, no. 1 (2021): 188–210. <https://doi.org/10.25123/vej.v7i1.4066>.
- Sari, Hana Regina. “Pemberian Hak Asuh Atas Anak Di Bawah Umur Kepada Orang Tua

- Laki-Laki (Ayah) Yang Terjadi Akibat Perceraian Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 203/Pdt.G/2018/Pn.Dpk \.” *Indonesian Notary* 3, no. 26 (2021): 40–64.
- Singal, Eni C. “Pembagian Harta Gono Gini Dan Penetapan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.” *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 90–97.
- Soeroso, R. *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Wilson Browne Solicitors. “Guide to ‘Child Custody’ or Child Residence in the UK.” wilsonbrowne.co.uk, 2022. <https://www.wilsonbrowne.co.uk/guides/guide-to-child-custody-in-the-uk/>.
- Sunu, Handika Fuji, Pagar, and M. Amar Adly. “Reconstruction of Hadanah With The Concept of Shared Parenting in Religious Courts.” *Al-Ulum* 23, no. 2 (2023): 371–90. <https://doi.org/10.30603/au.v23i2.4303>.
- Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Utami, Novia Dwi Putri. “Hak Asuh Bersama Dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.
- Widjaja, Angela Melani, Ike Yeni Kartika Sari, Hasna Firas Isza Fadhilah, and Hasna Firas Isza Fadhilah. “The Application of the Best Interest of the Child Principle as a Basis for Determining Child Custody.” *Unram Law Review* 4, no. 2 (2020): 163–73. <https://doi.org/10.29303/ulrev.v4i2.126>.
- Wiradharma, Gede Andi, I Nyoman Putu Budiarta, and I Ketut Sukadana. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Terjadinya Perceraian.” *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 2 (2020): 47–50. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2341.47-50>.
- Wood, Claire, and Charlotte Bradley. “England and Wales.” In *The International Comparative Legal Guide to: Family Law 2017*, 40. London: Global Legal Group, 2017.